



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 266/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 126 /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BEROK
KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

- nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Berok yang tidak melaksanakan *rapid test* dan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, maka perlu dilakukan penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di KELURAHAN BEROK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 126/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BEROK KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAHUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan memberhentikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di KELURAHAN BEROK, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DIMAS SAPUTRA	L	JL. SEKIP LUAR RT. 10	TPS 5

dan mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di KELURAHAN BEROK, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SARTIKA DEWI	P	JL. SEKIP DALAM RT. 10	TPS 5

Sehingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di BEROK
padatanggal 4 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BEROK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



(TOPAN SHANDRA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

NOMOR : 266/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 126/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BEROK
KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA
TENGAHUNTUK PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL
BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN BEROK KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARYANTI DEWI	P	JL. SEKOLAH DALAM RT. 001
2	HENDRA SIRAIT	L	JL. RAYA BEROK RT. 001 BEROK
3	SUMARNI	P	JL. SEKOLAH DALAM RT. 001
4	SEPTIAN FERNANDI	L	JL. SEKOLAH UTAMA RT. 004
5	MEDIANSYAH	L	JL. SEKOLAH BEROK RT. 004
6	ANDI KURNIAWAN	L	JL. KOMPLEK PERUMAHAN GURU RT. 003
7	SULARIAH	L	JL. SEKOLAH UTAMA RT. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
----	------	-----	--------

1	MACHYUDI	L	JL. KOMPLEK PERUMAHAN GURU RT. 003
2	ISNAWATI	P	JL. KOMPLEK PERUMAHAN GURU RT. 004
3	AGUS RIYADI	L	JL. SEKOLAH PERUMAHAN GURU RT. 003
4	SUSILAWATI	P	JL. KOMP PERUMAHAN GURU RT. 004
5	HARISKI NOPIARDI	L	JL. PERUMAHAN GURU II RT. 03
6	YOSTA ALDILAH	P	JL. SEKOLAH RT. 04
7	MERITA MELATI	L	JL. KANTOR LURAH BEROK RT. 005

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SINTA MERRY	P	JL. MASJID NO. 02 RT. 007
2	ANDRY	L	JL. MASJID DALAM RT. 005
3	SUBHANSYAH AKBAR	L	JL. RAYA BEROK RT. 13
4	WASIS PURBO WISESO	L	JL. MASJID DALAM RT. 006
5	ANGGRAENI PUDJI LESTARI	P	JL. ANGGREK RT. 006
6	WINI APRIANI	P	JL. KANTOR LURAH BEROK RT 005
7	FAIZAH	P	JL. MASJID RT. 005

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIKA ANDRIYANI	P	JL. SMK IDSA NO. 014 RT. 08
2	REDOH SONIMAN	L	JL. TERATAI RT. 07
3	RAHAYU WIDIA NINGSIH	P	JL. SMK IDSA
4	CHAIRMAEN GUMAY	L	JL. DAMAI BEROK RT. 008
5	WAHYU MAULANA	L	JL. TERATAI RT. 07
6	SYAMSIAH	P	JL. TERATAI RT. 06
7	HERAWATI	P	JL. DAMAI RT. 008

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSANTI	P	GG. SEKIP DALAM RT. 10
2	SILPIYAH	P	JL. SEKIP DALAM RT. 10
3	RIDHO ADHA	L	GG. SEKIP DALAM RT. 10
4	MUHAMAD SOPIAN	L	JL. SEKIP DALAM RT. 10
5	SARTIKA DEWI	P	JL. SEKIP DALAM RT. 10
6	LA DIANTI	P	JL. SEKIP DALAM RT. 10
7	DEKA FIRLESA	P	JL. SEKIP DALAM RT. 10

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUJA KESUMA	L	JL. RAYA BEROK RT. 11
2	SYAFRIN	L	JL. SEKIP RT. 011
3	DIOZ SERGIO PUTERA	L	JL. TAMAN SISWA RT. 009
4	INTAN ANUGRAH	P	JL. SEKIP LUAR NO. 12 RT. 11
5	TRY LAKSMI JUNIARTI	P	JL. RAYA BEROK RT. 013
6	OKTAVIANTI	P	JL. SEKIP DALAM RT. 13 NO. 32
7	ANDRIYANI	P	JL. RAWA BANGUN

Ditetapkan di BEROK

Pada tanggal 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BEROK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Pit. Sekretaris,



Saharullah

(TOPAN SHANDRA)